



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN**  
**TEKNOLOGI DAN DATA SATELIT**

**NOMOR : 38/KS.00/05/2018**  
**: 2094/UN8/KS/2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M. Eng.**, selaku Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. **Prof. Dr. Ir. H. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 609/UN8/KP/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Universitas Lambung Mangkurat telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 37/KS.00/05/2018 dan Nomor 2093/UN8/KS/2018 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi

Penerbangan dan Antariksa Serta Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 9 Mei 2018.

- b. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber dayanya khususnya bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan data satelit.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi dan Data Satelit dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** melalui Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi dan Data Satelit guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Satelit LAPAN yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah satelit oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:
  - a) Melakukan studi kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN.
  - b) Penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
  - c) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) **PARA PIHAK** dalam penguasaan teknologi sistem satelit dan ruas bumi penerima data satelit, pra-pengolahan dan pengolahan data, hingga pada pemanfaatan data satelit melalui kegiatan penelitian, penyelenggaraan pelatihan, workshop, simposium serta kegiatan peningkatan SDM lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
  - d) Pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer milik **PIHAK KESATU**.
  - e) Publikasi dan diseminasi ilmiah.
  - f) Pertukaran tenaga ahli **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a) Menyediakan tenaga ahli dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini;
  - b) Menyediakan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Menyediakan data dan informasi untuk bahan penelitian dan pengembangan yang terkait lingkup kerja sama ini;
  - d) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN;
  - e) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a) Menyediakan tenaga ahli dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini;
  - b) Bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN;
  - c) Bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
  - d) Memberikan umpan balik dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer;
  - e) Memberikan laporan kepada **PIHAK KESATU** tentang penggunaan data dari Satelit LAPAN dan data satelit penginderaan jauh;
  - f) Memberikan laporan kemajuan penelitian dan pengembangan atau aktifitas lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ini setiap triwulan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a) Mendapatkan supervisi dan asistensi dari tenaga ahli **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama;
  - b) Dapat menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dan peningkatan kapasitas bersama;
  - c) Mempublikasikan hasil pelaksanaan kerja sama baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan paling sedikit menyebutkan kredit (*acknowledgement*) **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan etika publikasi yang berlaku;
  - d) Mendapatkan umpan balik dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

- e) Mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penggunaan data dari Satelit LAPAN dan data satelit penginderaan jauh;
  - f) Mendapatkan laporan kemajuan penelitian dan pengembangan atau aktifitas lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ini setiap triwulan dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a) Mendapatkan akses data Satelit LAPAN, data satelit pengideraan jauh dan data atmosfer untuk mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Mendapatkan supervisi dan asistensi dari tenaga ahli **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama;
  - c) Memanfaatkan fasilitas **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d) Mempublikasikan hasil pelaksanaan kerja sama baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan paling sedikit menyebutkan kredit (*acknowledgement*) **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan etika publikasi yang berlaku.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KESATU** akan dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Satelit, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan oleh fakultas, lembaga, pasca sarjana dan unit pelaksana teknis di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan bersama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, memuat pengaturan kontribusi **PARA PIHAK**, pembiayaan, sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan wajib dituangkan \* pengaturannya dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini (HKI bawaan) tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.
- (2) **PIHAK** yang membawa HKI bawaan harus memastikan bahwa HKI dimaksud tidak melanggar HKI orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (3) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.

**Pasal 7**  
**DATA DAN INFORMASI**

- (1) Data dan informasi yang dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** hanya dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Setiap **PIHAK** wajib tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang menunjuk pihak ketiga tersebut wajib

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kebencanaan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh kedua belah **PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dibuat secara tertulis dan disampaikan, baik dalam bentuk surat atau faksimili atau surat elektronik, ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

- Hal-hal terkait teknis
  - (a) Pusat Teknologi Satelit  
Jalan Cagak Satelit Nomor 8 Rancabungur Semplak, Bogor 16310  
Telp : (0251) 8621667, 8620112  
Faks : (0251) 8623010  
Surel : pusteksat@lapan.go.id
  - (b) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh  
Jalan LAPAN Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp : (021) 8710786  
Faks : (021) 8717715  
Surel : pustekdata@lapan.go.id
  - (c) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh  
Jalan Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp : (021) 8710065  
Faks : (021) 8722733  
Surel : pusfatja@lapan.go.id
  - (d) Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer  
Jalan Dr. Djunjunan Nomor 133, Pasteur, Bandung  
Telp : (022) 6037445, 6037446  
Faks : (022) 6037443, 6014998  
Surel : psta@lapan.go.id
- Hal-hal terkait administrasi  
Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum  
Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta 13220  
Telp : (021) 4892802  
Fax : (021) 47882726  
Surel : kerjasama@lapan.go.id

**PIHAK KEDUA**

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Kampus ULM Kayu Tangi, Banjarnasin 219  
Telp : (0511) 3302789  
Surel : lppm@ulm.ac.id

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara kedua belah **PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 12**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelumnya.


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatanganinya **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Ir. Christianus R. Dewanto, M. Eng.**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ir. H. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc.**